



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Muh. Agung AS bin Muh. Anshar, S. Ag., MH**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Damar II No. 53, Kompleks Bogar, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**Yuni Safitri binti Haris**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Peda-Peda, RT.03 RW. 01, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 419/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di jalan Peda-Peda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/014/XI/2016, tertanggal 17 Nopember

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

1. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Mahalona, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
4. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon (Muh. Agung AS bin Muh. Anshar, S. Ag., MH) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuni Safitri binti Haris) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/014/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tanggal 17 Nopember 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. St. Hadipah., S.Pd binti H. Muh. Yusuf, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD 283 Mahalona, bertempat kediaman di Dusun Mahalona, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Muh. Agung AS bin Muh. Anshar, S.Ag., MH dan Termohon bernama Yuni Safitri binti Haris;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedang Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman saksi di Mahalona, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon saksi hanya tahu jika Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon beberapa kali mencari keberadaan Termohon bahkan pernah Pemohon menghubungi mertuanya namun mertuanya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga ingin merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak bisa karena tidak diketahui keberadaan Termohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desi Realita binti Dede Sutrisno, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bolang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Muh. Agung AS bin Muh. Anshar, S.Ag., MH dan Termohon bernama Yuni Safitri binti Haris;
- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman saksi di Mahalona, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon saksi hanya tahu jika Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon beberapa kali mencari keberadaan Termohon bahkan pernah Pemohon menghubungi mertuanya namun mertuanya juga tidak tahu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga ingin merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak bisa karena tidak diketahui keberadaan Termohon ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah kembali menemui Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada unsur perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp





bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mengacu pada penilaian atas faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, dan hal lain yang berkaitan, baik yang didalilkan Pemohon pada posita permohonannya maupun yang terungkap pada persidangan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2016 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, maka kedua orang saksi Pemohon tersebut yang termasuk keluarga Pemohon, adalah orang yang harus didengar keterangannya sebagai saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pada bulan Februari 2017 Termohon meninggalkan Pemohon, terhadap hal tersebut kedua saksi masing-masing saksi menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang sudah berjalan 8 bulan lamanya. Keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi,. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa selama Termohon pergi telah diupayakan untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama Termohon pergi pernah diupayakan mencari Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, meskipun fakta perselisihan Pemohon dan Termohon tidak terbukti namun apabila dihubungkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak februari 2017 hingga sekarang, kondisi seperti ini tidak biasanya ada pada pasangan yang rukun dan harmonis, karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan rumah tangga, begitu pula tidak mungkin keluarga Pemohon mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu selama Pemohon dan Termohon pisah maka selama itu dianggap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terjadi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, patut diduga disebabkan oleh tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Agung AS bin Muh. Anshar, S. Ag., MH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuni Safitri binti Haris) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo (tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah. oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.HI.**

**Drs. Abd Rahman.**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, S.H.,M.H**

Perincian biaya perkara :

|               |    |         |
|---------------|----|---------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000  |
| - ATK perkara | Rp | 50.000  |
| - Panggilan   | Rp | 240.000 |
| - Redaksi     | Rp | 5.000   |
| - Meterai     | Rp | 6.000   |
| J u m l a h   | Rp | 331.000 |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.419 /Pdt.G/2017 /PA Plp